



---

**iMProvement**

Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

e-ISSN: 2597-8039

Journal Homepage: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/improvement>

Journal Email: [improvement@unj.ac.id](mailto:improvement@unj.ac.id)

---



---

**PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI  
ORGANISASI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
PEMBELAJARAN**

**(studi pada penyelenggaraan PPG di LPTK)**

**Evitha Soraya<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta  
[evithasoraya@unj.ac.id](mailto:evithasoraya@unj.ac.id)

**Suryadi<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta  
[suryadi@unj.ac.id](mailto:suryadi@unj.ac.id)

**Abstract**

*This article is a study article of literacy that tries to uncover the development of educational institutions as an organization for the development of educational and learning institutions in this case researchers raised the theme of the Institute for Energy Education (LPTK) as the organizer of Teacher Professional Education Program (PPG) inaugurated by the Government. Keywords: Professional education teachers, teachers, education.*

## Pendahuluan

Sistem pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Pada era globalisasi, dengan banyaknya perjanjian perdagangan antarbangsa dan tantangan era Revolusi Industri 4.0, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dalam jangka panjang, sumber daya manusia berkualitas akan mampu mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sesuai target pencapaian tujuan keempat Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Selain itu, Persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bukan lagi hanya mengupayakan pendidikan yang dapat diakses (*accessible*) oleh setiap warga negaranya, tetapi juga membenahi kualitas pendidikannya (Gaol, 2018), karena kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, yang berkorelasi dengan peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang. Sebagai pelaksana pendidikan guru memegang peranan penting untuk mencerdaskan dan mengantarkan anak

bangsa menyongsong masa depan yang cerah.

Mutu suatu pendidikan bisa dikatakan baik atau tidak bergantung kepada kinerja Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya. Sumber Daya Manusia yang memiliki peranan utama dalam bidang pendidikan adalah guru. Guru sebagai pemimpin dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dan menjadi tumpuan bagi kesuksesan pendidikan.

Dalam melaksanakan peran tersebut profesionalisme menjadi syarat utama yang dibutuhkan. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika dia memenuhi kualifikasi serta kompetensi sesuai standar. Karena kompetensi guru merupakan modal utama untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Guru yang berkompeten mampu menyampaikan pembelajaran yang bermutu dan selalu berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memanfaatkan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar serta meminimalisir keterbatasan dan hambatan.

Dalam proses pembelajaran, guru adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa

yang menarik, mengekspresikan ide-ide, dan kreativitasnya dalam batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. (Suprihatiningrum, 2016: 55)

Mengingat sumber daya manusia yang berkualitas lahir dari pendidikan yang berkualitas, sedangkan Guru dianggap sebagai agen perubahan utama dalam sistem pendidikan sehingga kualitas guru akan mencerminkan kualitas pendidikan.

Pemerintah Indonesia merancang sebuah program andalan untuk mencetak guru-guru andal yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebagai investasi masa depan yang sangat bernilai, Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel. (Nurwardani, 2018: 1)

Pada 2017, desain dan implementasi PPG mengalami pembaruan. Program PPG, khususnya PPG Prajabatan, menjadi program pendidikan untuk calon guru yang diselenggarakan selama satu tahun sebagai tambahan dari program sarjana yang telah

ditempuh sebelumnya. Mengingat pentingnya pelaksanaan PPG dalam reformasi pendidikan nasional, kajian mengenai penyusunan kurikulum serta pelaksanaan PPG sangat perlu dilakukan. Sehingga untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, pemerintah mengembangkan sertifikasi melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Guru.

Studi yang dilakukan oleh Program RISE di Indonesia (RISE) ini berusaha melihat sejauh mana desain dan implementasi PPG dapat menghasilkan calon guru berkualitas dan berkompeten. Studi ini menggunakan kerangka CATE (*Coherence and Assignments in Teacher Education*) dan merupakan bagian dari studi longitudinal dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), penyelenggara PPG (lembaga pendidikan tenaga kependidikan/LPTK), sekolah mitra, dan mahasiswa PPG. Studi dilakukan di tujuh LPTK di Pulau Jawa.

Hasil awal studi menunjukkan bahwa desain kurikulum PPG belum menyoar

secara spesifik penguasaan atas kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, meskipun penyusunan kurikulum PPG telah melibatkan ahli pendidikan keguruan dari LPTK nasional ternama. Hasil analisis pemetaan kurikulum PPG berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai guru menunjukkan bahwa desain PPG belum efektif dalam membentuk kualitas guru yang diharapkan. Selain itu, kurikulum PPG masih bersifat umum dan belum disertai panduan yang bersifat operasional. Akibatnya, penerjemahan desain PPG oleh LPTK selaku penyelenggara PPG belum maksimal.

Pada tahap implementasi, LPTK penyelenggara PPG memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hasil wawancara mendalam dengan LPTK menunjukkan bahwa tidak tersedianya panduan operasional PPG mengakibatkan penerjemahan desain PPG oleh LPTK menjadi sangat tergantung pada kondisi dan sumber daya di tiap-tiap LPTK. Analisis hasil wawancara juga meliputi proses seleksi mahasiswa peserta PPG, penugasan dosen, pelaksanaan kegiatan pengembangan karakter, dan kendala yang dihadapi. Berbagai hal kontekstual ini menyebabkan LPTK melakukan modifikasi terhadap desain PPG dari Kemenristekdikti.

Dari segi pembentukan kualitas guru, mahasiswa peserta PPG menganggap program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas guru, terutama dalam kemampuan pedagogis dan pemahaman terkait profesionalisme. Namun, tidak demikian halnya dalam kompetensi profesional yang berkaitan dengan penguasaan materi dan cara belajar siswa; mahasiswa merasa tetap belum menguasai komponen ini walaupun telah menyelesaikan program sarjana kependidikan dan PPG.

Di sisi lain, sebagian besar mahasiswa peserta PPG menyatakan tidak ada perkembangan yang signifikan pada kompetensi sosial dan kepribadian mereka setelah mengikuti PPG. Mereka menganggap telah menguasai kedua kompetensi tersebut sejak lulus program sarjana kependidikan.

Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara RISE dengan sejumlah LPTK yang mengindikasikan bahwa desain program PPG terkesan belum serius untuk meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian calon guru. Berdasarkan temuan tersebut, perlu adanya telaah terhadap kurikulum PPG. Hasil ini diperkuat dengan penyelenggaraan PPG di UNJ yang diikuti oleh 326 Guru namun ada 180 peserta PPG

UNJ 2019 yang tidak lulus dalam program ini.

Sebagai program keprofesian, kurikulum PPG sebaiknya tidak parsial atau berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara komprehensif dengan kurikulum sarjana kependidikan sehingga dapat secara efektif menghasilkan guru berkualitas seperti yang diharapkan. Selain itu, perlu ada kajian mengenai definisi dan indikator terkait kualitas yang harus dikuasai oleh seorang guru dan dalam kaitannya dengan standar kurikulum dan pembelajaran yang ingin dicapai.

Dengan demikian, pemerintah dapat memperbaiki dan merancang program pendidikan guru yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas guru. Asumsi terhadap kualitas guru ini tidak hanya akan memengaruhi reformasi pendidikan guru, tetapi juga perumusan kebijakan dan anggaran terkait pendidikan secara lebih luas.

### **Profesi Guru**

Dari segi Bahasa, profesi adalah kata serapan dari dalam Bahasa Inggris "Profess", yang dalam Bahasa Yunani adalah "*Επαγγελία*", artinya "janji untuk memenuhi kewajiban melakukan tugas khusus secara tetap/permanen" (Basri & Rusdiana, 2015:

214). Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang tergolong profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan sehingga harus diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salah satu pekerjaan yang menuntut keahlian dan kualifikasi akademik ialah profesi guru. Mengutip pendapat Laurence & Jonathan (Basri & Rusdiana, 2015: 215) dalam bukunya *this is teaching: "teacher is professional person who conducts classes"* (guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola sekolah).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Direktorat Jendral Pendidikan Islam: 83) Berdasarkan Undang-undang tersebut, dibutuhkan pengembangan dan pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat guna mempertahankan

profesionalitas dan meningkatkan kompetensi profesi guru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dalam professionalism guru

Pengembangan profesional guru bertujuan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu (1) kebutuhan sosial yang meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan guna mengembangkan pribadinya secara luas, (3) kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya membantu siswa dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi

dasarnya (Danim, dalam Suprahatiningrum, 2016: 76)

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah, para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Agar kompetensi profesional guru dapat terimplikasi dengan baik maka peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan program PPG (Sagala dalam Lince, 2016: 175)

Sebagai bukti bahwa seorang guru memiliki kompetensi adalah dengan adanya sertifikat pendidik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat dinyatakan sebagai guru profesional. Sertifikat pendidik diperoleh melalui program sertifikasi guru. Kebijakan program sertifikasi guru sudah diterapkan sejak tahun 2007/2008. Adapun pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

UUGD pasal 11 menyebutkan bahwa Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan dengan ketentuan: *Pertama*, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; *Kedua*, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; dan *Ketiga*, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan program sertifikasi dalam jabatan yang berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini merupakan program pemerintah jangka pendek dan jangka menengah yang sekaligus merupakan program peralihan menuju sistem sertifikasi jangka panjang yakni program sertifikasi prajabatan. Penyelenggaraan program sertifikasi prajabatan ini terintegrasi dalam program PPG Prajabatan. PPG Prajabatan diselenggarakan dengan landasan Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Implikasi dari adanya sertifikasi prajabatan ini adalah adanya keharusan dalam sistem seleksi guru yang lebih baik. Berdasarkan kebijakan tersebut calon-calon guru yang layak dan memenuhi syarat untuk

diangkat sebagai guru adalah calon-calon guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tepat, berkompeten dan telah memiliki sertifikat profesi guru. hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kewenangan mengajar jika ia telah memiliki sertifikat profesi guru.

Guru sebagai sebuah profesi, berlaku bagi mereka yang telah tersertifikasi. Mereka yang belum tersertifikasi disebut sarjana mengajar. Untuk menjadi guru profesional mereka wajib mengikuti PPG sebagai pendidikan profesi. Hal ini Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tujuan umum PPG Prajabatan adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Ningrum, 2012: 50).

Sementara tujuan khususnya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 87 Tahun 2013 adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai

pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian; melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik; serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian. Tujuan ini juga sejalan dengan tujuan dari program studi kependidikan S-1 di semua kampus IKIP dan eks IKIP (Subkhan, 2016: 316).

### **Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Sehubungan dengan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru, Kemenristekdikti pada bulan Agustus 2017 telah menerbitkan Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, di mana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.

Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 55 Tahun 2017 tentang setandar pendidikan guru yang tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru, Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

### **Tujuan Pendidikan Profesi Guru**

Mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3, tujuan umum program pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program pendidikan Profesi guru seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Suprihatiningrum, 2016: 255).

Program Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat wilayah kompetensi ini dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi tak terpisahkan yaitu dimensi akademik (kompetensi akademik) dan dimensi profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/ prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru, sedangkan kompetensi profesional berkenaan

dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh melalui pendidikan akademik tingkat universitas, sedangkan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi. (*Panduan Program PPG Prajabatan SM-3T*, Kemenristekdikti)

### **Proses Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru**


Proses penyelenggaraan Program PPG mengacu pada standar proses pada Standar Pendidikan Guru. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional Seleksi calon mahasiswa adalah tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Keandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-calon yang diprediksi setelah melalui

Program Studi PPG dapat menjadi guru profesional.

Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pasal 5 ayat (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. PPG Prajabatan memberikan bekal kepada calon guru serta mengembangkan kompetensi profesional calon guru melalui kegiatan lokakarya dan praktik mengajar dalam keadaan sesungguhnya. Praktik mengajar dilaksanakan secara terpadu pada praktik

pengalaman lapangan (PPLK) kependidikan. Dalam kegiatan tersebut calon guru dapat mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S-1 sekaligus memperoleh penguatan. Sasaran utama Program PPG Prajabatan adalah mewujudkan guru-guru yang profesional, yakni guru-guru yang berkompoten baik secara keilmuan maupun keterampilan mengajar. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri (Permendikbud No. 87 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1).

**Gambar alur PPG**



Persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPTK untuk dapat menyelenggarakan PPG diatur dalam Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut pasal 28 menyebutkan bahwa LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Disamping itu LPTK memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan. LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran, sementara Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olahraga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30. Pelibatan dunia industri dan praktisi merupakan keharusan, sebab calon guru membutuhkan wawasan yang luas di mana dunia usaha/dunia industri selalu berkembang mengikuti kebutuhan pasar.

Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada

teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut.

Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi.

Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah: 1. Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan

peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP, lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan kelas (PTK).

### **Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru**

Tuntutan kualitas LPTK semakin diperkuat dengan adanya program profesi guru (PPG). LPTK memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas guru. LPTK dituntut untuk memahami pengembangan profesi guru sebagai upaya pembinaan guru dalam konteks pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian. Pengembangan profesi, kompetensi dan sertifikasi merupakan mata rantai dalam upaya peningkatan kualitas guru sudah diamanatkan dalam UU no. 14 tahun 2005 antara lain:

1. Kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi

2. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan dan membimbing peserta didik.
3. Menguasai pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi.
4. Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi
5. Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif dan afektif serta
6. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan luar sekolah.

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mematuhi segala peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang profesi guru dan konsisten terhadap standarisasi yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan profesi guru dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan kurikulum yang telah

ditetapkan dan dilakukan pemantauan secara intensif

3. Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi.

#### Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

bagi guru bermanfaat untuk:

1. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah;
2. Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
3. Mempertajam daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah;
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran.

Sedangkan Bagi Sekolah dapat Menemukan penyegaran serta ide-ide baru dalam proses belajar baik sistem pengajarannya maupun tugas-tugas kependidikan lainnya sehingga diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan warna baru walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan siswa mendapat masukan ataupun motivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masa berikutnya.

Selanjutnya Bagi Masyarakat sendiri secara langsung akan terasa tersedianya calon-calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu membeirkan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah

#### **Kesimpulan**

Kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era revolusi industry 4.0 harus dipersiapkan sejak sekarang. Adanya pasar bebas yang terintegrasi di ASEAN

menuntut semua sektor untuk memiliki daya saing yang tinggi. Salah satu sektor yang memiliki peran penting adalah sektor pendidikan yang mana pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Dalam upaya peningkatan SDM, Indonesia sudah mengembangkan strategi peningkatan kualitas pendidik dengan berbagai program antara lain program pendidikan dan pelatihan yang meliputi in-house training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh dll dan untuk program selain pendidikan dan pelatihan meliputi diskusi, seminar, workshop, penelitian dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya program-program pemerintah tersebut kurang terintegrasi dengan baik sehingga masih perlu adanya program khusus profesi yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu melalui pendidikan profesi guru (PPG)

### **Saran**

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih rendah, hal ini juga karena mutu guru

sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih profesional.

UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban. Guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik.

Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa dan idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi.

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Konsistensi kepada standarisasi profesi Guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya.
2. Mewujudkan pembinaan profesi Guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekrutmen dan pembinaan Guru dalam jabatan)
3. Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan Guru sesuai dengan karakteristiknya.
4. Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi.

Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, antara lain:

1. Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru yang paripurna; proses rekrutmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon Guru; berperan sebagai lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan unsur/stakeholder terkait;

2. Peran Guru, penghayatan profesi. Guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan TUPOKSI Guru, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten dan konsekuen, berupaya membangun pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yang kompeten;
3. Peran Pemerintah, membenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan Guru secara lebih tepat; konsistensi pelaksanaan *reward and punishment*; mempersiapkan berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, mengembangkan profesi secara inheren-adaptif dan kontinyu).

Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya-upaya dan peran-peran diatas, maka akan dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi mandat untuk melaksanakannya.

Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV non-Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTP-PGSMTA).

Dari penjelasan itu, maka tidak dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan (*supply and demand*).

## Daftar Pustaka

- Gaol, N.T.L. *Membenahi kualitas pendidikan Indonesia*. Diakses dari <http://harian.analisadaily.com/opini/news/membenahi-kualitas-pendidikan-indonesia/545175/2018/04/26>, pada 7 Juni 2019.
- Hasan Basri dan A Rusdiana, *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016).
- Ningrum, E. (2012). Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S-1) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Jurnal Pendidikan Geografi*, 12(2).
- Paristiyanti Nurwardani, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Program PPG Tahun 2018*, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018)
- Ranak Lince, *Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital*, (Universitas Terbuka Convention Center: Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (Ting) VIII, 2016)

Subkhan, E. (2016). *Pendidikan Kritis (Kritik atas Praksis Neo-Liberalisasi dan Standarisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

*Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Departemen Agama RI).*